



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN)19

Jl. Sukamaju Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu 38215

Pos-el : smpn_kotabengkulu@gmail.com & smpn19kotabengkulu@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMP N 19 KOTA BENGKULU
Nomor : 800/ 013/ SMPN 19/2025

TENTANG :
SUSUNAN PENGURUS KOMITE SEKOLAH
SMP NEGERI 19 BENGKULU
PERIODE 2024/ 2026

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional melalui peningkatan mutu, efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan demokratisasi maka dirasa perlu adanya dukungan dan peran masyarakat secara optimal.

b. Bahwa dukungan dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu perlu didorong untuk bersinergi dalam suatu wadah komite sekolah.

c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka di pandang perlu untuk menetapkan komite SMP Negeri 19 Kota Bengkulu.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 044/U/2002 tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

MEMPERHATIKAN : 1. Hasil Rapat komite SMP Negeri 19 Kota Bengkulu Selasa, Tanggal 07 Januari 2025
2. Program Kerja SMP Negeri 19 Kota Bengkulu.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA : Membentuk Pengurus Komite yang masa baktinya berlaku selama tiga tahun dan akan mengabdikan diri selama kepengurusan berlangsung.
- KEDUA : Mengangkat Pengurus Komite Sekolah periode 2024/ 2026 yang komposisi dan personalianya sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas kegiatan dapat berperan sebagai pemberi pertimbangan, dukungan, pengontrol dan sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat dalam merealisasikan seluruh kebijakan dan program pada SMP Negeri 19 Kota Bengkulu.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Bengkulu
Tanggal : 07 Januari 2025
Kepala Sekolah



Lia Anggraini, S.Pd
NIP. 198607142011012011

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu
2. Dewan Pendidikan Kota Bengkulu
3. Arsip

Lampiran Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 19 Kota Bengkulu
Nomor : 800/ 013/ SMPN 19/ 2025
Tanggal : 07 Januari 2025
Tentang : Pengurus Komite Sekolah

PENGURUS KOMITE SEKOLAH
SMP Negeri 19 Kota Bengkulu
Tahun 2024/ 2026

Ketua : Barlian S.Kom
Sekretaris : Bambang Heriyanto
Bendahara : Yesi Sepriani

Anggota : 1. Dr.Drs.Ujang Mahadi,M.Si
2. Derisna Wati
3. Basuki
4. Edirman Mendrofa



Kepala Sekolah

Lia Anggraini, S.Pd

NIP.19860714301101 2011